



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Jalan Sudirman No. 5 Lubuk Pakam No. Telp. (061) 7951173, Fax. (061) 7952773
Email : kejaril.pakam@gmail.com, Website : www.kejari-deliserdang.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

NOMOR : KEP-03/L.2.14/Cr.5/02/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dipandang perlu untuk menunjuk pejabat / pegawai sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana dimaksud;
- b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peraturan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
9. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-78/L.2/Cr.5/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG TAHUN 2024
- PERTAMA : Mengangkat/Menetapkan pegawai Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, atas nama :



1. Nama : BOY AMALI, S.H., M.H
NIP/NRP : 198204182003121003 / 50482002
Pangkat/Gol. : Jaksa Madya / (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen
Nomor Handphone : 082160443000
Email : deliserdangkejari@gmail.com

2. Nama : NELLY SUSANTI BR. PERANGIN ANGIN, A.Md.T
NIP/NRP : 199804082022032006 / 52298369
Pangkat/Gol. : Madya Darma / (II/c)
Jabatan : Pengolah Data Intelijen
Nomor Handphone : 082258349580
Email : deliserdangkejari@gmail.com

- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Deli Serdang bertanggungjawab atas Pengisian Aplikasi SIPPN.
- KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang sudah ditunjuk segera melakukan pengisian aplikasi SIPPN dengan alamat website <https://sipp.menpan.go.id> ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 06 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG



MOCHAMAD JEFFRY, S.H., M.Hum

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197505301999031003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
3. Yth. Asisten Intelijen pada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
4. Yth. Asisten Pengawasan pada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

